



PUTUSAN

No. 580 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINUDIN**;
tempat lahir : Kuningan;
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 5 Juli 1966;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Graha Prima Blok B Nomor 112 RT.004/
RW.016, Kelurahan Mangunjaya,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi;
agama : Islam;
pekerjaan : Manager Ekspor dan Impor PT Kizone;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Zainudin pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Desa Kadu RT.02/RW.08, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan kontrak yang telah disepakati antara Kawasan Berikat Kizone Internasional dengan PT Selaras Kausa Busana Nomor Kontrak: 038/AKB-

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 580 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXIM/V/2009, tanggal 22 Mei 2009 untuk pengerjaan penjahitan Girl Shirt (pakaian wanita) sebanyak 22.920 pcs. Atas kontrak tersebut PT Kizone Internasional telah menyelesaikan Girl Shirt sebanyak 12.550 pcs dan siap untuk dikirim ke PT Selaras Kausa Busana;

Bahwa Terdakwa Zainudin selaku Manager Ekspor dan Impor PT Kizone Internasional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi keluar barang dan dokumen dari Kawasan Berikat PT Kizone Internasional dan mengawasi pembukuan yang berkaitan dengan kepabeanan di Kawasan Berikat PT Kizone Internasional. Atas tugas dan tanggung jawab Terdakwa Zainudin sebagai Manager Ekspor dan Impor PT Kizone Internasional membuat Surat Pemberitahuan Pengangkutan Barang Impor/Ekspor dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean (BC.2.3) untuk dikirim ke PT Selaras Kausa Busana;

Selanjutnya untuk pengiriman barang antar Kawasan Berikat Terdakwa Zainudin memerintahkan saksi Henri (Staf Bagian Ekspor dan Impor PT Kizone Internasional) untuk membuat dokumen BC.2.3 No. 630 377/SKK, tanggal 14 Juli 2009 dengan memasukkan data/informasi barang berupa Girl Shirt S/19076 sebanyak 1.470 pcs dan Girl Shirt S/37028 sebanyak 1.770 pcs seluruhnya berjumlah 3.240 pcs dalam 108 ctn dengan pengirim atas nama PT Kizone Internasional ditujukan kepada penerima yaitu PT Selaras Kausa Busana Bekasi, selanjutnya dokumen BC.2.3 tersebut dimintakan persetujuan pada Petugas Hanggar Bea dan Cukai di Kawasan Berikat PT Kizone Internasional, mengingat PT Kizone Internasional merupakan perusahaan yang memiliki fasilitas Kawasan Berikat sehingga untuk pengiriman barang antar Kawasan Berikat tidak dilakukan pengecekan fisik barang melainkan hanya dilakukan penyegelan oleh pihak Bea dan Cukai;

Bahwa untuk barang berupa pakaian renang wanita dan T-Shirt untuk laki-laki sejumlah 9.310 pcs oleh Terdakwa Zainudin telah dimasukkan ke dalam dokumen BC.2.3, namun pada saat pemeriksaan oleh Bea Cukai bahwa pakaian renang wanita dan T-Shirt untuk laki-laki sejumlah 9.310 belum dimasukkan ke dalam dokumen BC.2.3 oleh Terdakwa Zainudin sebagaimana barang tersebut belum dilindungi dokumen kepabeanan untuk bisa keluar dari Kawasan Berikat PT Kizone Internasional, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara/kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor kurang lebih sebesar Rp85.286.425,00 (delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan penghitungan dari Bidang Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Banten;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Zainudin pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Desa Kadu RT.02/RW.08, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan kontrak yang telah disepakati antara Kawasan Berikat Kizone Internasional dengan PT Selaras Kausa Busana Nomor Kontrak: 038/AKB-EXIM/V/2009, tanggal 22 Mei 2009 untuk pengerjaan penjahitan Girl Shirt (pakaian wanita) sebanyak 22.920 pcs. Atas kontrak tersebut PT Kizone Internasional telah menyelesaikan Girl Shirt sebanyak 12.550 pcs dan siap untuk dikirim ke PT Selaras Kausa Busana;

Bahwa Terdakwa Zainudin selaku Manager Ekspor dan Impor PT Kizone Internasional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi keluar barang dan dokumen dari Kawasan Berikat PT Kizone Internasional dan mengawasi pembukuan yang berkaitan dengan kepabeanan di Kawasan Berikat

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 580 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kizone Internasional. Atas tugas dan tanggung jawab Terdakwa Zainudin sebagai Manager Ekspor dan Impor PT Kizone Internasional membuat Surat Pemberitahuan Pengangkutan Barang Impor/Ekspor dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean (BC.2.3) untuk dikirim ke PT Selaras Kausa Busana;

Selanjutnya untuk pengiriman barang antar Kawasan Berikat Terdakwa Zainudin memerintahkan saksi Henri (Staf Bagian Ekspor dan Impor PT Kizone Internasional) untuk membuat dokumen BC.2.3 No. 630 377/SKK, tanggal 14 Juli 2009 dengan memasukkan data/informasi barang berupa Girl Shirt S/19076 sebanyak 1.470 pcs dan Girl Shirt S/37028 sebanyak 1.770 pcs seluruhnya berjumlah 3.240 pcs dalam 108 ctn dengan pengirim atas nama PT Kizone Internasional ditujukan kepada penerima yaitu PT Selaras Kausa Busana Bekasi, selanjutnya dokumen BC.2.3 tersebut dimintakan persetujuan pada Petugas Hanger Bea dan Cukai di Kawasan Berikat PT Kizone Internasional, mengingat PT Kizone Internasional merupakan perusahaan yang memiliki fasilitas Kawasan Berikat sehingga untuk pengiriman barang antar Kawasan Berikat tidak dilakukan pengecekan fisik barang melainkan hanya dilakukan penyegelan oleh pihak Bea dan Cukai;

Bahwa untuk barang berupa pakaian renang wanita dan T-Shirt untuk laki-laki sejumlah 9.310 pcs oleh Terdakwa Zainudin telah dimasukkan ke dalam dokumen BC.2.3, namun pada saat pemeriksaan oleh Bea Cukai bahwa pakaian renang wanita dan T-Shirt untuk laki-laki sejumlah 9.310 belum dimasukkan ke dalam dokumen BC.2.3 oleh Terdakwa Zainudin sebagaimana barang tersebut belum dilindungi dokumen kepabeanaan untuk bisa keluar dari Kawasan Berikat PT Kizone Internasional, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara/kerugian Negara berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor kurang lebih sebesar Rp85.286.425,00 (delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan penghitungan dari Bidang Kepabeanaan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Banten;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 16 Juni 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainudin bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Truk Box Dina No. Pol. B 9835 YT;
 - 3.240 pcs Girl Shirt (pakaian wanita);Dikembalikan kepada PT Kizone Internasional;
- 9.310 pakaian renang wanita dan T-Shirt untuk laki-laki;
- Dikembalikan kepada PT Kizone setelah membayar Bea Masuk Ekspor dan Impor (Bea Pabean);
- Surat Jalan a.n. PT Kizone Internasional tanggal 14 Juli 2009;
- Dokumen BC.2.3 Nomor 630 377/SKK, tanggal 14 Juli 2009;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 671/PID.B/2010/PN.TNG, tanggal 16 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 580 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Truk Box Dina No. Pol. B 9835 YT;
- 3.240 pcs Girl Shirt (pakaian wanita);

Dikembalikan kepada PT Kizone Internasional;

- 9.310 pakaian renang wanita dan T-Shirt untuk laki-laki;

Dikembalikan kepada PT Kizone setelah membayar Bea Masuk Ekspor dan Impor (Bea Pabean);

- Surat Jalan a.n. PT Kizone Internasional tanggal 14 Juli 2009;
- Dokumen BC.2.3 Nomor 630 377/SKK, tanggal 14 Juli 2009;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 124/PID/2010/PT.BTN, tanggal 16 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Juni 2010 Nomor 671/PID.B/2010/PN.TNG, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/Kasasi/Akta. Pid/2011/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2011 serta memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum mengenai sikap yang jujur dan sopan selama dalam proses baik pemeriksaan, penyidikan dan pemeriksaan dalam persidangan, yang mana Pemohon Kasasi tidak berbelit-belit, yang mana perbuatan Pemohon Kasasi adalah mengenai akan terjadinya kerugian Pemerintah, yang mana kerugian Pemerintah tersebut belum terjadi, karena barang-barang tersebut sudah dalam penguasaan pihak dari Bea dan Cukai;
2. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum mengenai adanya pengakuan bersalah dan menyesali perbuatan dari Pemohon Kasasi yang harus diapresiasi, karena dengan pengakuan tersebut Pemohon Kasasi akan mengganti kerugian Pemerintah kalau memang ternyata Pemerintah merasa dirugikan akibat perbuatan Pemohon Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum keadilan, karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 580 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ZAINUDIN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 5 Oktober 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Oloan Harianja, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.
M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 580 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)